



PUTUSAN

Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara **elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon;

l a w a n

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 28 Nopember 2024 yang telah terdaftar **secara elektronik** di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 29 Nopember 2024 berikut perubahannya yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2012 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagaimana tercantum pada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da*

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhol) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1 , perempuan, lahir di Jakarta, 20 Desember 2013, umur 11 tahun;

3.2. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2016, umur 8 tahun;

4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Januari 2018** yang disebabkan karena:

4.1. Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon selalu ingin menang sendiri serta Termohon sulit untuk mendengarkan nasehat Pemohon dan menyebabkan komunikasi tidak terjalin dengan baik lagi;

4.2. Di samping itu, Termohon mempunyai sikap temperamental, yakni Termohon mudah marah serta Termohon jarang meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga bahkan Termohon saat ini melepas hijab nya dan hal tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan **Maret 2022** terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama **Said Leurima, S.H., M.Ce.** telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Desember 2024, upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
 2. Bahwa benar Termohon yaitu xxxxxxxxxx dan Pemohon yaitu xxxxxxxxxx adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2012;
 3. Bahwa benar setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat tinggal terakhir dirumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxx , xxxxxxxx xxxx xxxxx;
 4. Bahwa benar dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 , perempuan, lahir di Jakarta, 20 Desember 2013, umur 11 tahun;
 - b. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2016, umur 8 tahun;
- . Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dari Pemohon pada angka 4.1 dan 4.2, yang mana dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan penuh kebohongan, dan selanjutnya Termohon jelaskan fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:
- a. Bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon juga menyetujui untuk berpisah secara baik-baik demi kebaikan bersama Pemohon dan Termohon serta anak Anak 1 dan anak Anak 2;
 - b. Bahwa mengenai tuduhan sikap egois dan keras kepala, hal ini terjadi sebagai respon atas perlakuan Pemohon yang sering berbicara dengan nada keras kepada Termohon, sehingga Termohon dengan sangat terpaksa melakukan perlawanan untuk membela diri;
 - c. Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon mengenai Termohon tidak dekat dengan dengan keluarga anak Anak 1 dan anak Anak 2 adalah tidak benar, sebab sebagai seorang Ibu yang telah mengandung sejak 9 (Sembilan) bulan serta melahirkan dan sampai dengan saat ini

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sangat menyayangi dan dekat dengan anak Anak 1 dan anak Anak 2;

d. Bahwa keputusan Termohon untuk bekerja diambil karena kebutuhan untuk mandiri secara finansial, mengingat tidak adanya nafkah yang mencukupi baik lahir maupun batin dari Pemohon;

e. Bahwa mengenai pernyataan tentang Termohon tidak menggunakan hijab kembali oleh karena hal ini terjadi disebabkan Termohon mengalami goncangan iman akibat perilaku Pemohon yang berselingkuh dengan seorang wanita berhijab yang bekerja sebagai karyawan notaris langganan Pemohon maka kejadian ini sangat mempengaruhi kondisi mental dan spiritual Termohon;

6. Bahwa perceraian antara Termohon dengan Pemohon terjadi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon apabila menceraikan Termohon, dan Termohon akan menguraikan dalam Gugatan Rekonpensi Termohon di bawah ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Jawaban Pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini (mutatis mutandis).

2. Bahwa benar Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember Juni 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2012.

3. Bahwa antara Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi selama dalam Perkawinan telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

b. ANAK 1 , perempuan, lahir di Jakarta, 20 Desember 2013, umur 11 tahun;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2016, umur 8 tahun;

4. Bahwa perlu Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi melaksanakan mengenai permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi bermula dari :

a. Perilaku Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain;

b. Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi tidak memberikan adanya nafkah lahir dan batin yang mencukupi dari Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi;

c. Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi mendapat perlakuan kasar secara verbal dari Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi sehingga membuat Perlakuan kasar secara verbal dari Pemohon yang membuat Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi harus membela diri;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sangat sulit didamaikan dan dipertahankan;

6. Bahwa akibat dari adanya perceraian antara Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi tersebut, terhadap pengasuhan anak Anak 1 dan anak Anak 2 yang masih dibawah umur dengan ini Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi memohon supaya tetap dalam pengasuhan Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi namun Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak Anak 1 dan anak Anak 2;

7. Bahwa mengenai pengasuhan Anak Anak 1 dan anak Anak 2 tetap ada dalam pengasuhan Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi yang seperti selama ini dan tetap ketika hari Sabtu dan minggu



serta hari-hari libur lainnya ada dalam pengasuhan Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi;

8. Bahwa menindaklanjuti keinginan/niat dari Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya Pasal 149 (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam telah diatur Hak dan Kewajiban seorang suami apabila menceraikan isterinya, adapun permintaan dari Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi apabila diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi adalah sebagai berikut:

- Nafkah Iddah (tiga kali suci) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Jadi total jumlah Nafkah Iddah + Nafkah Mut'a adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), yang wajib dibayar dan atau dipenuhi seketika oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi.

Namun untuk besaran jumlah nafkah iddah dan nafkah mut'ah, Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi serahkan kepada Majelis Hakim yang memutuskan.

Berdasarkan seluruh dasar dan alasan yang telah diuraikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi **MOHON** kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



2. Menetapkan Hak Pengasuhan anak Anak 1 dan anak Anak 2 yang masih dibawah umur tetap dalam pengasuhan Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi namun Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi tidak dihalangi untuk bertemu dengan anak Anak 1 dan anak Anak 2;

3. Menghukum Kepada Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi untuk membayar:

- Nafkah Iddah (tiga kali suci) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Jadi total jumlah Nafkah Iddah + Nafkah Mut'a adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), yang wajib dibayar dan atau dipenuhi seketika oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi.

4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan terhadap gugatan gugatan rekonsensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon, Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak mengomentarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Whatsapp Pemohon dengan teman Termohon, telah bermaterai cukupnya, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi foto Termohon masih memakai hijab, telah bermateraikan secukupnya, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi foto Termohon sudah tidak memakai hijab, telah bermateraikan secukupnya, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi foto Termohon pernah konsumsi obat depresi, telah bermateraikan secukupnya, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu **SAKSI 1**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Bali Resort Bogor KB 11, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 (Perempuan), umur 11 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Pemohon merasa sudah mencukupi tetapi Termohon merasa kurang, Termohon mempunyai sifat temperamental, sering meninggalkan Pemohon dan anak-anak, tidak merawat anaknya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah dan tinggal dengan orang tuanya;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak pm dan Termohon yang pertama ikut dengan Termohon dan anak kedua ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerimanya dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak hadir diperisidangan walaupun untuk itu Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadiran Pemohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada **HONORATUS SILVESTER HUAR NONING, S.H., M.H., ANDRIOS INSAN PRANOWO, S.H., SULAIMAN SAMBAS, S.H., ADRIANUS GANDUNG, SH., MEISY YOLANDA, SH., dan ELISABETH, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor **HSAP & Rekan**, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1568/RSK/3528/2024/PA.Dpk tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon **SULAIMAN SAMBAS, S.H., ADRIANUS GANDUNG, SH., dan ELISABETH, S.H.** selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan surat penyempahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Termohon bernama **SULAIMAN SAMBAS, S.H., ADRIANUS GANDUNG, SH., dan ELISABETH,**

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. mempunyai **legal standing** untuk mewakili Termohon di dalam persidangan Pengadilan Agama Depok, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1716/100/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai **legal standing** (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama **Said Leurima, S.H., M.Ce.**, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Desember 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya yang disebabkan karena Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon selalu ingin menang sendiri serta Termohon sulit untuk mendengarkan nasehat Pemohon dan menyebabkan komunikasi tidak terjalin dengan baik lagi dan disamping itu, Termohon mempunyai sikap temperamental, yakni Termohon mudah marah serta Termohon jarang meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga bahkan Termohon saat ini melepas hijab nya dan hal tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup membuktikan suatu peristiwa (*unus testis nulus testis*), karenanya majelis hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut, tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 145, 172 HIR;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi dan satu saksi itu bukanlah saksi maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut ditolak;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan bagian rekonpensi ini, Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Konpensi, selama relevan dengan pokok perkara dalam Rekonsensi ini, maka dianggap termasuk dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat mengajukan gugatan Rekonsensi agar Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon telah dinyatakan ditolak sebagaimana di bagian konpensi perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Drs. H.**

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustanuddin Jamal, M.Hum. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistim Informasi Pengadilan (SIP) yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Siti Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon pada domisili elektronik pada Sistim Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Depok;

Ketua Majelis,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	:	Rp	60.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
- Panggilan	:	Rp	50.000,-
- Meterai	:	Rp	10.000,-
J u m l a h	:	Rp	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Dpk